



Studi Komparasi Ketentuan Nafkah Suami Dan Istri Dalam Regulasi Perkawinan Di Indonesia, Brunei Darussalam Dan Tunisia

Rindi Yani

UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
rindiya02@gmail.com

**Ahmad
Izzuddin**

UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
azharzudin@uin-malang.ac.id

Abd. Rouf

UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

Abstract: *The legal provisions regarding alimony between husband and wife as stipulated in the laws and regulations of Indonesia, Brunei Darussalam, and Tunisia represent a spectrum of different approaches in adopting and implementing Islamic family law in their national legal systems. Indonesia is known for its dualistic legal system, where Islamic law is applied in the private sphere (religious courts) alongside the national legal system, which is rooted in colonial legal heritage. Brunei Darussalam, as an Islamic monarchy, applies Islamic law more comprehensively and consistently within its Sharia court system, particularly in matters of family and marriage. Tunisia has pursued family law reform with a modernist-secular approach that retains the values of *maqāṣid al-syarī'ah* as the basis for ethics and morality in legislation, without explicitly referring to classical *fiqh*. The method used in this study is a legal-normative method with a comparative approach, aiming to explore how each legal system formulates and interprets the obligation of maintenance between husband and wife. Tunisia has pursued family law reform with a modernist-secular approach that retains the values of *maqāṣid al-syarī'ah* as the basis for ethics and morality in legislation, without explicitly referring to classical *fiqh*. The method used in this study is a legal-normative method with a comparative approach, aiming to explore how each legal system formulates and interprets the obligation of maintenance between husband and wife. The research findings indicate that differences in maintenance provisions between husbands and wives in the three countries are significantly influenced by the *fiqh* school of thought adopted, the ideological orientation of the state, and local socio-political dynamics.*

Keywords: *Spousal Maintenance, Marriage Regulations, Comparison of Islamic Family Law.*

Abstrak: Ketentuan hukum mengenai nafkah antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Brunei Darussalam, dan Tunisia ini merepresentasikan spektrum pendekatan yang berbeda dalam mengadopsi dan menerapkan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional mereka. Indonesia dikenal dengan sistem hukum yang bersifat dualistik, di mana hukum Islam diterapkan dalam ranah privat (peradilan agama) berdampingan dengan sistem hukum nasional yang bersumber dari warisan hukum kolonial. Brunei Darussalam, sebagai negara monarki Islam, menerapkan hukum Islam secara lebih menyeluruh dan konsisten dalam sistem peradilan syariah, terutama dalam bidang keluarga dan perkawinan. Tunisia menempuh jalur reformasi hukum keluarga dengan pendekatan modernistik-sekular yang tetap mempertahankan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar etika dan moral dalam peraturan perundang-undangan, tanpa secara eksplisit merujuk pada Fiqih klasik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masing-masing sistem hukum merumuskan dan menafsirkan kewajiban nafkah antara suami dan istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam ketentuan nafkah antara suami dan istri di ketiga negara sangat dipengaruhi oleh pendekatan mazhab fiqh yang dianut, orientasi ideologi negara, serta dinamika sosial-politik lokal. Secara umum, Indonesia dan Brunei cenderung mempertahankan pola tradisional fiqh Syafi'i yang menekankan tanggung jawab nafkah secara mutlak pada suami, sedangkan Tunisia mendorong prinsip kesetaraan dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga sebagai manifestasi dari modernisasi hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Nafkah Suami-Istri, Peraturan Perkawinan, Perbandingan Hukum Keluarga Islam

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sakral dalam ajaran syariat Islam, karena menyangkut tujuan memelihara, menjaga dan melestarikan keturunan.¹ Seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup secara berdampingan, menjalin hubungan suami istri dan bersatu dalam sebuah ikatan keluarga yang aman yaitu dengan adanya sebuah perkawinan. Perkawinan adalah sarana agama yang mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang diantara mereka dan bersama-sama untuk meraih keberkahan. Maka dari itu, sebagai ibadah yang dianggap sakral, perkawinan harus dilakukan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.² Perkawinan merupakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya berbeda, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang aman sejahtera maka perlu bagi keduanya memahami hak dan kewajiban masing-masing. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya sebagai teori saja namun perlu adanya pengaplikasian antara suami dan istri. Tidak jarang permasalahan dalam rumah tangga diawali dengan kurangnya pengetahuan serta pemahaman hak dan kewajiban antara suami dan istri. Maka dari itu hak dan kewajiban suami-istri harus dipahami, dilaksanakan dan dipegang teguh oleh keduanya untuk bisa mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Bagaimana suami dan istri saling memahami antara satu sama lain yang keduanya mempunyai karakter dan kepribadian yang berbeda. Akan tetapi mereka sadar akan menjaga hubungan rumah tangga mereka sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.³

Perdebatan tentang hak dan kewajiban suami-istri, khususnya dalam hal nafkah, terus berkembang seiring perubahan struktur sosial dan tuntutan kesetaraan gender. Nafkah merupakan aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam yang menyangkut tanggung jawab finansial seorang suami terhadap istri dan keluarganya. Dalam praktiknya, ketentuan mengenai nafkah diatur secara berbeda oleh masing-masing negara muslim, bergantung pada interpretasi fiqh, sistem hukum yang berlaku, dan dinamika sosial masyarakat. Indonesia, Brunei Darussalam, dan Tunisia menunjukkan tiga pendekatan berbeda: Indonesia dengan sistem hukum dualistik, Brunei dengan penerapan hukum Islam secara utuh, dan Tunisia dengan pendekatan hukum keluarga yang lebih modern dan egaliter. Dalam konteks negara-negara Islam, norma hukum tidak hanya dipengaruhi oleh fiqh klasik, tetapi juga oleh realitas sosial-politik dan ideologi negara. Namun dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah membandingkan hak dan kewajiban suami istri dan membandingkan ketentuan nafkah baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Brunei Darussalam dan juga Tunisia. Ketiga negara tersebut yang menganut sistem hukum Islam, tetapi memiliki pendekatan legislatif yang berbeda dan juga mempunyai keadaan dan budaya yang berbeda-beda. Penelitian ini penting untuk menggali bagaimana pengaturan nafkah suami-istri di Indonesia, Brunei, dan Tunisia, dan apa perbedaan mendasar dalam filosofi dan konstruksi hukum ketiganya, serta bagaimana masing-masing sistem hukum menanggapi isu keadilan gender dalam nafkah. Penelitian ini berusaha mengkaji secara komparatif bagaimana masing-masing negara tersebut mengatur tentang nafkah dalam peraturan perundang-undangan mereka, baik dalam konteks tanggung jawab

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, no. 2 (2020): 111.

² Syifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, no. 1 (2021): 99.

³ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, no. 1 (2021): 83.

suami maupun kontribusi istri dalam keluarga. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi konteks sosial yang berbeda, untuk itu pemaparannya akan dibahas pada penelitian ini.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep nafkah dalam fiqh klasik merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam yang mengatur kewajiban suami untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada istri dan anak-anaknya. Secara tradisional, nafkah mencakup pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kehormatan anggota keluarga. Dalam perspektif fiqh, suami dipandang sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab penuh atas nafkah, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mengelola rumah tangga dan mendukung peran suami sesuai dengan kemampuan dan perannya dalam keluarga. Prinsip ini berakar kuat pada ajaran mazhab Syafi'i, yang menjadi salah satu mazhab utama yang dianut oleh umat Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Mazhab Syafi'i menegaskan kewajiban mutlak suami untuk menafkahi istri selama istri memenuhi kewajibannya, termasuk menjalankan peran sebagai istri yang taat dan mengelola rumah tangga. Jika istri melakukan nusyuz (ketidaktaatan), maka kewajiban nafkah suami dapat gugur sesuai dengan ketentuan fiqh. Pendekatan ini mendasari banyak regulasi hukum keluarga di Indonesia dan Brunei, di mana hukum Islam diterapkan sebagai sumber utama norma dalam hubungan perkawinan dan tanggung jawab nafkah. Di sisi lain, Tunisia menunjukkan paradigma yang berbeda dalam pengaturan nafkah keluarga. Negara ini banyak dipengaruhi oleh gelombang reformasi hukum keluarga yang berakar pada semangat modernisme dan rasionalisme hukum, terutama setelah kemerdekaannya. Tunisia mengadopsi pendekatan yang lebih egaliter dalam membagi tanggung jawab nafkah antara suami dan istri, yang tidak sepenuhnya berpegang pada konsep fiqh klasik. Hal ini tercermin dalam *Code du Statut Personnel* yang menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab bersama, di mana istri dapat juga memberikan kontribusi terhadap kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan konsep nusyuz sebagai dasar pengguguran hak nafkah, melainkan menekankan pada kerja sama dan keadilan dalam rumah tangga sebagai prinsip utama.

Dalam rangka memahami perbedaan tersebut, teori perbandingan hukum Islam menjadi landasan metodologis yang penting untuk menelaah variasi dan dinamika hukum keluarga Islam lintas negara. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya terpaku pada teks hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi pembentukan serta implementasi norma hukum tersebut. Selain itu, teori gender dalam hukum keluarga juga digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan nafkah berdampak pada posisi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Teori ini membantu mengungkap ketimpangan kekuasaan dan peran gender tradisional yang mungkin memperkuat dominasi suami dalam tanggung jawab nafkah, serta mendorong perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kesetaraan dan hak-hak perempuan. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif untuk mengkaji perbandingan ketentuan nafkah dalam regulasi perkawinan di Indonesia, Brunei Darussalam, dan Tunisia, sekaligus membuka ruang untuk analisis kritis terhadap pengaruh mazhab fiqh, ideologi hukum, dan dimensi gender dalam hukum keluarga Islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum atau yuridis-komparatif. Sumber data utama berupa regulasi nasional yang mengatur tentang hukum keluarga, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia,

Undang-Undang Keluarga Islam di Brunei Darussalam, dan *Code du Statut Personnel* di Tunisia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu undang-undang dan dokumen resmi negara, data sekunder yaitu literatur ilmiah, dan data tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia. Analisis dalam penelitian yaitu dilakukan secara deskriptif-komparatif.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Ketentuan Nafkah di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan dirinya sebagai negara Islam, namun mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Secara sosiologis, hukum Islam dapat dikatakan telah diterapkan di Indonesia, karena sebagian hukum Islam telah ada dan berkembang di masyarakat sejak zaman kesultanan Islam, dan kemudian berlaku pada masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan.⁴ Dalam perundang-undangan Indonesia tidak ada pembahasan yang spesifik mengenai masalah nafkah dalam kehidupan keluarga, melainkan hanya ada beberapa pasal yang berhubungan dengan nafkah. Nafkah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri setelah adanya akad pernikahan. Syariat mewajibkan nafkah atas suami pada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana wajibnya istri yang taat pada suami, mengatur rumah tangga, dan juga mendidik anak.

Kedudukan suami dalam sebuah keluarga adalah sebagai kepala keluarga, yang mana salah satu kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah baik tempat tinggal, sandang dan pangan. Kemudian peran istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari suami yang memberikan nafkah kepada istrinya. Merujuk pada UU Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974, mengenai nafkah yang diatur pada bab Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri yang termuat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.⁵ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 30 menyatakan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang hak dan kedudukan suami istri yang menyatakan:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.⁶ Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam yang tidak menyatakan secara tegas. Kemudian pada pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.

⁴ Ahmad Hudri, "Hukum Keluarga Islam Nusantara Tema: Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," *Journal Studi Gender Dan Anak*, no. 2 (88): 2021, 88.

⁵ R. Subekti and R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 548.

⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 125-126.

- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) memiliki artian, yaitu tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak- anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32. Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat- menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pasal 30- 34 dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa secara formil pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, namun istri juga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam peraturan ini secara tersirat didapati pembagian peran antara suami-istri dalam kehidupan berumah tangga. Adapun aturan yang lebih rinci yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84.⁷ Persoalan mengenai nafkah, yaitu terdapat pada pasal 80 yang menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut diatas pada huruf (d) nomor 1 dan 2 baru berlaku setelah ada Tamkin sempurna dari istrinya.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan, BAB XII Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga.*, n.d.

- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut diatas pada huruf d) nomor (1) dan (2)
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada huruf e) gugur apabila istri nusyuz.

Dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, nafkah ditanggung oleh suami, pasal ini menjelaskan bahwa walaupun nafkah itu ditunaikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya, namun nafkah tetap merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anak yang tidak bisa diabaikan. Apabila suami dengan sengaja melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya tanpa memberikan nafkah, maka ini merupakan suatu kesalahan dan dianggap melanggar nilai-nilai dan norma-norma agama. Maka istri atau anak-anak dapat menuntut haknya. Jika suami tidak mampu menyelesaikan dan membayar nafkah, istri dapat menuntut hak tersebut dengan mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama. Kemudian jika terdapat nafkah yang belum ditunaikan oleh suami kepada istrinya semasa terikat dalam perkawinan sah, istri dapat menuntut suaminya di pengadilan agama dengan tuntutan nafkah *Madliyah* atau nafkah yang tidak diberikan oleh suami lebih dari selama tiga bulan berturut-turut.⁸

Sedangkan pada pasal 80 ayat (2), terdapat kesamaan dengan isi pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yaitu "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Pelaksanaan nafkah tersebut akan menjadi wajib bagi suami jika sudah mulai berlaku tamkin sempurna dari istrinya, sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (5), "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya." Akan tetapi, pada ayat selanjutnya, ada dua pilihan hukum yang harus diperhatikan. Dimana seorang istri bisa membebaskan tanggungan kewajiban nafkah dari suami dan seorang suami bisa terbebas kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagaimana termuat dalam Pasal 80 ayat (7) disebutkan, "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz."

B. Ketentuan Nafkah di Brunei Darussalam

Dalam hukum keluarga di Brunei Darussalam, Hak dan kewajiban suami istri tidak jauh berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Brunei Darussalam, dalam praktiknya di Mahkamah, pembahasan nafkah sebenarnya menjadi tanggung jawab suami dan ayah sebagai kepala keluarga. Selain itu, nafkah juga merupakan tanggung jawab anak terhadap kedua orang tuanya. Nafkah yang dimaksudkan disini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan anak seperti pangan, sandang, papan dan dan fasilitas lainnya.⁹ Nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarga merupakan nafkah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda: "satu dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, satu dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan hamba, satu dinar yang aku sedekahkan kepada seorang miskin dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka yang paling besar pahala dari semua nafkah tersebut adalah satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu".

Negara Brunei memiliki aturan yang spesifik dalam hal mengatur sendiri urusan nafkah, seperti pada Perintah Darurat Undang-undang Hukum Keluarga Islam tahun 1999 yang mengatur pada bagian VI tentang nafkah istri, anak dan lain-lain yang mengatur dalam pemenuhan nafkah bagi suami.¹⁰ Dalam peruntukan mengenai hak nafkah seorang istri disebutkan dalam seksyen 61 (1, 2 dan 3) seperti berikut: Seksyen 61: (1) "Tertakluk kepada

⁸ Sisca Hadi Velawati dkk., "*Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian*," diakses Oktober 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/35554-ID-nafkah-madliyah-dalam-perkaraperceraian.pdf>.

⁹ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam* (Jakarta: Zahira Press, 2009).

¹⁰ Ak MD Saifullah, "Nafkah Keluarga Menurut Hukum Syarak Dan Didalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999" (Tesis Pada Fakultas Syari'ah dan Undang-undang Universiti Islam Sultan Syarif Ali, 2015).

hukum syara' Mahkamah boleh memerintahkan seorang suami supaya membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya. (2)"Tertakluk kepada hukum syara' dan pengesahan Mahkamah seorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemauan atau perintah sah suaminya, yaitu antara lain, (a) apabila menjauhkan dirinya daripada suaminya (b) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemauan suaminya (c) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya kesatu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum syara'. (3) Istri yang nusyuz, kemudian ia bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka istri itu tidaklah menjadi nusyuz. Seksyen 64: Mahkamah boleh, apabila memerintahkan pemberian nafkah, memerintahkan yang memberi tanggungan memberi nafkah itu supaya memberi cagaran bagi ke semua atau mana-mana bahagiannya dengan letak apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan amanah supaya amanah membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada mendapatkan harta itu.

Brunei juga menerapkan aturan yang apabila suami tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap istri dan anaknya yang dapat di tuntutan ke mahkamah dan berikut aturan dalam Negara Brunei pada seksyen 70 dan 71 (1) (2) sebagai berikut: Seksyen 70: nafkah yang kena dibayar kepada seseorang di bawah sesuatu perintah mahkamah tidak boleh diserahkan atas pindah pemilik atau kena ditahan, diasingkan atau dikenakan levi, untuk berkenan dengan, apa-apa hutang atau tuntutan Seksyen 71: (1) Tunggakan nafkah yang tidak bercagar boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum ia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar dari harta pusakanya. (2) tunggakan nafkah yang tidak bercagar yang terkumpul kena dibayar sebelum orang yang berhak terhadapnya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri disisi undang-undang orang itu.¹¹ Dalam pasal 71 dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat tunggakan nafkah yang belum dibayar oleh suami kepada istri, istri boleh menuntut dan menjadi hutang selama hidupnya.

C. Ketentuan Nafkah di Tunisia

Persoalan nafkah di dalam Undang-undang Tunisia menjadi pembahasan tersendiri. Hal ini terdapat dalam bab khusus pada UU No. 1 Tahun 1956 (Code of Personal Status) atau Majallah al Ahwal as Syakhsiyyah (MAS), ada 18 pasal yang berkaitan dengan nafkah, mulai dari Pasal 37 sampai dengan pasal 53. Menurut pasal 37, dasar nafkah adalah perkawinan, hubungan darah dan tanggung jawab. Nafkah berdasarkan perkawinan dapat digambarkan yaitu seperti suami wajib menafkahi istrinya setelah melakukan hubungan badan dan selama masa `iddah bagi istri yang diceraikan.¹² Dalam kasus suami pergi tanpa meninggalkan uang atau nafkah untuk istrinya, maka hakim dapat mentolerir satu bulan jika suaminya muncul lagi. Jika tidak, maka ditetapkan perceraian akan dinyatakan setelah istri membenarkan dengan disertai sumpah. Jika istri untuk sementara mencari nafkah dan berniat menggugat ketika suaminya kembali pulang, maka istri berhak menggugat. Dan hak istri atas nafkah tidak hilang seiring berjalannya waktu. Pasal 43 sampai dengan pasal 48 mengatur tentang ketentuan orang-orang yang menerima nafkah menurut sanak saudara, kemudian pasal 49 mengatur tentang ketentuan orang-orang yang mempunyai tanggungan

¹¹ "Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999, Seksyen 61, 64, 70, 71," n.d.

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2022).

menafkahi orang lain. Pasal 50 sampai dengan pasal 53 mengatur peraturan yang berlaku bagi masyarakat.

Terkait dengan pemidanaan, Tunisia termasuk negara yang menjatuhkan hukuman kepada suami kecuali dalam kasus poligami. Khusus berkenaan dengan pengabaian nafkah, Tunisia tampaknya bergerak sendiri dalam masalah yang satu ini. Menurut UU Tunisia, seorang istri yang dicerai oleh suaminya berhak atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Seorang suami yang menghindari kewajibannya untuk memberi nafkah atau memberi kompensasi selama satu bulan dapat dijatuhi hukuman penjara 3 sampai 12 bulan dan denda antara 100 sampai 1000 dinar.¹³ Selain pasal-pasal yang termuat di dalam Buku keempat tersebut, terdapat salah satu pasal yang kontroversial dalam CPS (*code of personal status*) terkait dengan kewajiban nafkah, menurut CPS wanita adalah mitra sejajar dengan kaum pria. Maka dari itu, nafkah dalam keluarga bukan hanya kewajiban suami, melainkan juga kewajiban istri. Pasal 23 berbunyi: "Istri harus berpartisipasi dalam menafkahi keluarga, jika ia memiliki harta". Beberapa peraturan penjelas CPS (*Code of Personal Status*) menyebutkan bahwa kewajiban istri mencari nafkah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bukanlah merupakan kewajiban total yang meniadakan peran suami sama sekali. Kewajiban utama tetap ada pada suami. Istri hanya harus berpartisipasi, bukan pencari nafkah utama. Meski demikian, pada pasal ini tetap merupakan sebuah terobosan yang sangat berani, di tengah masyarakat Tunisia yang saat itu masih berpegang teguh pada fikih klasik. Karena jika kita kembali kepada fikih, maka nafkah sepenuhnya menjadi kewajiban suami terhadap istrinya.¹⁴

D. Perbandingan Filosofis dan Teologis

Indonesia dan Brunei berpegang pada fiqh klasik dengan madzhab Syafi'i yang menekankan pembagian peran gender secara rigid: suami sebagai pencari nafkah, dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Konstruksi ini dianggap sebagai bentuk keadilan tradisional, namun tidak responsif terhadap perubahan sosial. Undang-undang di Indonesia menjelaskan bahwa pencari nafkah yang wajib menafkahi adalah suami dan istri boleh membantu mencari nafkah jika suami mengizinkan, tetapi yang wajib mencari nafkah adalah tetaplah suami. Kemudian pada peraturan tentang penyelesaian gugatan nafkah di Indonesia dalam UU dan KHI yang berlaku tidak mengatur secara spesifik tentang aturan nafkah, hanya ada dalam aturan hak dan kewajiban suami istri pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 30 sampai 34 dan Kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 77 sampai 81 yang mengatur bahwa apabila suami tidak melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, maka istri boleh mengajukan atau menggugat ke Pengadilan Agama. Peraturan di negara Brunei, terkait dengan pencari nafkah utama di dalam sebuah keluarga sama dengan di Indonesia, yaitu sama-sama suami yang menjadi kepala keluarga, pencari nafkah utama dan harus menanggung serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan dan kebutuhan serta keperluan istri dan anak-anaknya dalam perkawinan. Sedangkan terkait pada penyelesaian dalam hak pemenuhan nafkah, di Brunei apabila suami menunggak nafkah kepada istrinya maka disebut sebagai hutang dan dapat dibuktikan di Mahkamah Syariah Brunei Darussalam, dan tunggakan tersebut harus dibayarkan sebelum ia meninggal dunia dan harus dibayar dengan harta milik sendiri.

¹³ Nasaruddin Umar, "Seminar Nasional Hukum Materil Peradilan Agama Antara Cita, Realita Dan Harapan, Hukum Keluarga Kontemporer Di Negara Muslim," February 19, 2010, <http://dokumen.tips/documents/makalah-dirjen-bimas-islam-hukum-keluargakontemporer-di-negara-muslim.html>.

¹⁴ Utang Ranuwijaya and Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia," *Saintifika Islamic: Jurnal Kajian Keislaman*, no. 1 (2016): 74.

Sebaliknya, Tunisia menganut pendekatan reformis dengan merujuk pada *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar pembaruan hukum. Reinterpretasi hukum dilakukan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan konteks modern, khususnya dalam hal peran ekonomi perempuan. Tunisia juga mengadopsi prinsip kesetaraan sebagai bagian dari identitas konstitusional negaranya. Pada Undang-undang negara Tunisia subyek pencari nafkah yang wajib selain suami adalah istri juga wajib menjadi pencari nafkah, membantu suami mencari nafkah meskipun hal tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab istri melainkan tanggung jawab suami, akan tetapi istri juga diwajibkan untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Pasal ini masuk dalam pasal kontroversial. Terkait dengan pengabaian nafkah, di Indonesia jika suami lalai dalam menjalankan kewajibannya memberikan nafkah maka istri berhak menggugat suaminya di Pengadilan sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi kepadanya berupa paksaan kepada suami untuk melaksanakan kewajibannya ataupun langkah lain yang bisa dilakukan oleh istri adalah dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Di Tunisia, jika seorang suami lalai menafkahi istrinya, maka sang istri diperbolehkan untuk menuntutnya ke pengadilan agar dapat mempidanakan suaminya, karena hukumannya secara khusus diatur dalam bab tentang nafkah, sedangkan di Indonesia tidak ada peraturan tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Indoneisa, Brunei dan Tunisia

No.	Aspek	Indonesia	Brunei Darussalam	Tunisia
1.	Mazhab Dominan	Syafi'i	Syafi'i	Tidak Terikat Mazhab
2.	Kewajiban Nafkah Suami	Ya (UU,KHI)	Ya (Iflo 1999)	Ya, Berbagi Dengan Istri (Csp)
3.	Kewajiban Nafkah Istri	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada Jika Mampu
4.	Nusyuz Sebagai Alasan Gugur Nafkah	Ya	Ya	Tidak Digunakan
5.	Pendekatan Gender	Tradisional	Tradisional	Egaliter

Ketentuan di Indonesia dan Brunei menekankan tanggung jawab penuh suami atas nafkah berdasarkan norma fiqh klasik. Sementara Tunisia merepresentasikan pendekatan reformistik yang mengarah pada kesetaraan peran dan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Perbedaan ini mencerminkan karakter negara: Indonesia sebagai negara dengan dualisme hukum (perdata dan agama), Brunei sebagai monarki Islam konservatif, dan Tunisia sebagai negara republik sekuler yang menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar penalaran hukum progresif.

5. Kesimpulan dan Saran

Ketiga negara menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia dan Brunei mempertahankan pendekatan klasik mazhab Syafi'i, sedangkan Tunisia mengadopsi pendekatan egaliter yang lebih adaptif terhadap konteks modern. Perbedaan faktor ideologi negara, konfigurasi sistem hukum nasional (sekuler, agama, atau campuran), serta metode ijtihad yang digunakan dalam penetapan norma hukum keluarga sangat memengaruhi bentuk regulasi mengenai nafkah. Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum dualistik, tetap mempertahankan otoritas agama dalam urusan keluarga Muslim, tetapi masih membatasi perubahan hukum fiqh secara substantif. Brunei, sebagai negara monarki Islam yang konservatif, menampilkan

penerapan hukum Islam secara literal tanpa banyak inovasi terhadap struktur relasi suami-istri. Sebaliknya, Tunisia menegaskan bahwa hukum Islam dapat berkembang dalam kerangka negara modern yang sekuler, dengan tetap mempertahankan substansi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan legitimasi perubahan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat tunggal atau kaku, tetapi bersifat dinamis dan kontekstual. Studi komparatif ini mengungkap bahwa regulasi tentang nafkah dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik masing-masing negara, selama masih berpijak pada tujuan utama syariat, yaitu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Pendekatan Tunisia dapat menjadi referensi alternatif bagi negara-negara Muslim lain yang ingin membangun sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap isu-isu keadilan gender dan perubahan struktur sosial modern.

6. Daftar Pustaka

- Anwar, Syaiful. (2021) "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, no. 1.
- Hudri, Ahmad. (2021) "Hukum Keluarga Islam Nusantara Tema: Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." *Journal Studi Gender Dan Anak*, no. 2.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan, BAB XII Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga., n.d.
- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020) "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, no. 2.
- Nasution, Khoiruddin. (2022) *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia+ Tazzafa,.
- Nurani, Syifa Mulya. (2021) "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, no. 1
- Ranuwijaya, Utang, and Ade Husna. (2016) "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia." *Saintifika Islamic: Jurnal Kajian Keislaman*, no. 1.
- Rasjidi, Lili. (1991) *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,.
- Rasyid, Hamdan. (2009) *Pesona Kesempurnaan Islam*. Jakarta: Zahira Press.
- Saifullah, Ak MD. (1999) "Nafkah Keluarga Menurut Hukum Syarak Dan Didalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun." *Tesis Pada Fakultas Syari'ah dan Undang-undang Universiti Islam Sultan Syarif Ali*, 2015.
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibyo. (1984) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang- Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Umar, Nasaruddin. (2010) "Seminar Nasional Hukum Materil Peradilan Agama Antara Cita, Realita Dan Harapan, Hukum Keluarga Kontemporer Di Negara Muslim," February 19. <http://dokumen.tips/documents/makalah-dirjen-bimas-islam-hukum-keluargakontemporer-di-negara-muslim.html>.
- Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun (1999), Seksyen 61, 64, 70, 71, n.d.
- Velawati dkk., Sisca Hadi. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," diakses Oktober 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/35554-ID-nafkah-madliyah-dalam-perkaraperceraian.pdf>.